

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 21 TAHUN 1997 SERI D. 12

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 5 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II, agar sebagian urusan Pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum Bina Marga yang telah diserahkan lebih berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dan ditangani secara maksimal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, dipandang perlu segera menetapkan Pembentukan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (di Undangkan dalam Berita Negara Tahun 1950).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041).

4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487)
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah.
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 15 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan Perubahan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1996 Nomor 4 Seri D.1).

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 2

Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

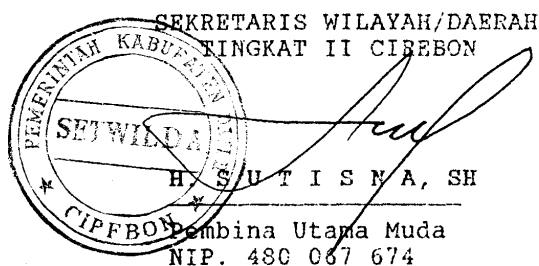
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Ditetapkan di S u m b e r
Pada tanggal 19 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN DAERAH DAERAH TINGKAT II CIREBON Ketua,		BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON
TTD		TTD
H. UNDI GUNAWAN		H. RACHMAT DJOEHANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Barat
dengan Surat Keputusan :
Tanggal : 16 September
Nomor : 188.342/SK.1223-Huk/97

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
Tanggal : 18 September 1997
Nomor : 21 Tahun 1997 Seri D.12

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT II CIREBON

H. SUTISNA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 480 067 674